



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE**
JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718
TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILE (0481) 2920204
LAMAN: www.poltekpbone.ac.id POS ELEKTRONIK: poltekpbone@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
NOMOR :102/POLTEK.BN/KEP/OT.710/VII/2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
TAHUN 2025**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

- Menimbang : a. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
- b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan secara konkret, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
- c. Standar pelayanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.;

5. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 48/KEPMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas keputusan Menteri KP Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 3/KEPMEN-KP/2019 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019;
10. Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Nomor: 01/POLTEK.BN/KEP/OT.210/1/2025 tentang Pemangku Jabatan dan Staf Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TENTANG STANDAR PELAYANAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE.

- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Menetapkan Maklumat Pelayanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Bone

Pada tanggal : 01 Juli 2025

Direktur Politeknik KP Bone

No	Jabatan	Paraf
1	Wadir II	
2	BU	



Dr. M. Mohammed Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.
NIP. 19740304 199903 1 002

Lampiran Surat Keputusan 1
 Nomor : 102/POLTEK.BN/KEP/OT.710/VII/2025
 Tanggal : 01 Juli 2025

I. Komponen Standar Pelayanan Legalisir Ijazah dan Transkip Nilai Produk Layanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Nomor : 01/POLTEK.BN/KEP/OT.210/I/2025 tentang Pemangku Jabatan dan Staf Politeknik KP Bone Tahun 2025.
2	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 2. Telah menyelesaikan seluruh administrasi kertas kliring yang telah dikeluarkan PLAAK

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Proses legalisir ijazah dan legalisir transkip nilai berlangsung selama 15 menit
4	Biaya/Tarif	Ijazah/transkip nilai yang dilegalisir tidak dikenakan biaya/tarif (Gratis)
5	Prosedur Pelayanan	<p>Layanan Sekretariat</p> <p>Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 Jumat : 08.00 – 16.30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan mengisi buku layanan 2. Pengguna layanan memberikan photocopy ijazah/transkip nilai ke petugas layanan 3. Fotocopy Ijazah/transkip nilai diberikan stempel legalisir oleh petugas layanan 4. Fotocopy Ijazah/transkip nilai di tanda tangani oleh direktur dan diberi stempel oleh petuga 5. Hasil legalisir ijaza/transkip dapat diberikan kepada pengguna layanan
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah yang telah dilegalisir b. Transkip nilai yang telah dilegalisir
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-mail korespondensi 2. Website sebagai sarana informasi media elektronik.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang perkantoran dan administrasi. 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan legalisir ijazah dan Transkip Nilai
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik KP Bone 2. Kepala PLAAK 3. Kepala SPI
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi sebanyak 1 orang bertugas sebagai operator dan administrasi 2. Pengabsahan administrasi 1 orang

		(Direktur Politeknik KP Bone)
11	Jaminan Pelayanan	Bagi dokumen yang memiliki kerusakan dapat mengajukan legalisir ulang ke PLAAK
12	Jaminan Kualitas	Dokumen yang telah dilegalisir dan telah diserahkan kepengguna layanan.
13	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim penanganan pengaduan Politeknik KP Bone, Jl. Sungai Musi KM.9 Watampone – Bone – Sulawesi Selatan. Telp (0481)2920204, Hp 0812-4228-6688. 2. Website: https://site.poltekkpbone.ac.id/ 3. Website lapor : https://www.lapor.go.id 4. Kotak pengaduan Politeknik KP Bone Jl. Sungai Musi KM.9 Watampone – Bone – Sulawesi Selatan
14	Evaluasi Pelaksanaan Kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ditetapkan di : Bone
 Pada tanggal : 01 Juli 2025
 Direktur Politeknik KP Bone



Dr. Muhammad Heri Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.
 NIP. 19740304 199903 1 002

Lampiran Surat Keputusan II
Nomor : 102/POLTEK.BN/KEP/OT.710/VII/2025
Tanggal : 01 Juli 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANDAR PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN BONE MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Ditetapkan di : Bone
Pada tanggal 01 Juli 2025
Direktur Politeknik KP Bone

Dk. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.
NIP. 19720304 199903 1 002